



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : DANANTO alias DANTO;
Tempat lahir : Lendang Galuh;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/Tahun 1972
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lendang Galuh, desa Sokong,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : HATI ARDI alias BODAK;
Tempat lahir : Karang Nangka;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/Tahun 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Nangka Desa Sokong
Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa I. Dananto als Danto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa II. Hati Ardi Alias Bodak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrul Yadhi, S.H dan Rusdi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Syahrul Yadhi, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Terengan Desa Pemenang Timur Kec. Pemenang Kabupaten Lombok Utara-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Juli 2020 dengan Register Nomor 164/SK PID/20/PN Mtr dan Nomor 165/SK/PID/20/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. DANANTO Als DANTO**, Terdakwa **II. HATI ARDI alias BODAK**, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. DANANTO Als DANTO**, Terdakwa **II. HATI ARDI alias BODAK**, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit TV Merk LG warna Hitam, Ukuran 32 Inc,**Dikembalikan kepada pemiliknya MARIANTO**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam DR 4218 HH,

Dikembalikan kepada terdakwa Dananto Als. Danto

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega, warna putih hitam DK 6719 TC.

Dikembalikan kepada saksi Ir. I Komang Sudarsana

- 1 (satu) Buah Obeng berwarna orange,
- 1 (satu) Buah karung Plastik warna putih biru,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan/merehabilitasi nama baik Terdakwa;
4. Mengembalikan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DR 4218 HH kepada Terdakwa Dananto alias Danto;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pledoi Panasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memberikan Putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (A quo et bono);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I. DANANTO Als DANTO** bersama-sama dengan Terdakwa **II. HATI ARDI alias BODAK**, dan saksi **KOMANG SUDARSANA Als KOMANG** (penuntutan terpisah), pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2020 bertempat di Perumahan BTN Batu Ampar Regency Dusun Batu Ampar Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan masuk kedalam tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa I. DANANTO Als DANTO datang kerumah terdakwa II. HATI ARDI Als BODAK dan tak lama kemudian datang saksi KOMANG SUDARSANA Als KOMANG dan pertemuan tersebut terdakwa I merencanakan untuk melakukan Pencurian dan terdakwa II memberitahukan lokasi / tempat untuk melakukan pencurian yakni di rumah saksi Korban MARIANTO di perumahan BTN Batu Ampar Regency, dan saat itu telah terjadi kesepakatan bersama, dimana pelaksanaannya besok pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dan sebelum berangkat menuju sasaran mereka terdakwa kumpul di rumah terdakwa II HATI ARDI Als BODAK sekitar pukul 11.00 wita, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa I, terdakwa II dan saksi KOMANG SUDARSANA Als KOMANG berangkat dari rumah terdakwa II menuju sasaran dengan menggunakan 2 Unit Sepeda Motor dimana Tersangka II di gonceng oleh terdakwa I sementara saksi KOMANG SUDARSANA Als KOMANG membawa sendiri Sepeda motornya, sesampai di rumah Korban MARIANTO terdakwa I mencongkel pintu depan ruang tamu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkannya sampai terbuka. Setelah itu terdakwa I masuk ke dalam ruang tamu diikuti dengan terdakwa II dan saksi KOMANG SUDARSANA Als KOMANG, tanpa seijin saksi korban Mariantto, terdakwa I mengambil 2 (dua) Unit Laptop, selanjutnya 2 Unit Laptop tersebut diberikan kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II mengambil 1 Unit Camera yang kemudian dimasukkan bersama-sama dengan 2 unit Laptop kedalam karung plastik yang telah dibawanya, sementara saksi KOMANG SUDARSANA Als KOMANG berhasil mengambil 1 (satu) Unit TV merek LG warna hitam 32", selanjutnya mereka terdakwa keluar melalui cara yang sama ketika masuk;

Bahwa selanjutnya oleh terdakwa barang milik saksi korban dibawa kerumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian terdakwa I mengantar Tersangka II kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 4218 HH, setelah itu terdakwa I balik kerumah dan selanjutnya terdakwa I bersama saksi KOMANG SUDARSANA Als KOMANG membawa TV hasil curian dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Vega

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih hitam DK 6719 TC milik saksi KOMANG SUDARSANA Als KOMANG menuju ke Sambik Bangkol kerumah saksi MINARDI dan menjual 1 (satu) unit TV LG warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta) rupiah, setelah berhasil menjual TV tersebut kemudian saksi KOMANG SUDARSANA Als KOMANG bersama terdakwa I langsung pulang kerumah terdakwa I membagikan uang hasil penjualan TV sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I menyerahkan 2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) Unit Camera kepada saksi KOMANG SUDARSANA Als KOMANG;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi MARIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan Belas Juta dua Ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan dakwaan tersebut tidak benar namun Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara tersebut saksi mendatangi dan memarafnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah adanya kejadian pencurian di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di BTN Batu Ampar Regency Dusun batu Ampar Desa Sokong Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Saksi kehilangan berupa 1 (satu) buah Laptop ukuran 14" Merk ASUS warna Silver, 1 (satu) buah Laptop ukuran 10" merk LENOVO warna Hitam, 1 (satu) buah Kamera Merk Canon Warna Hitam Tipe DSLR 450 D dan 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32" beserta remote TV;
- Bahwa ketika kejadian itu saksi sedang berada di Toko saksi yang beralamat di Dusun getak Gali yang berjarak sekitar 1 KM dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi melihat kondisi rumah saksi sehingga saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita setiba saksi di rumah, saksi sudah melihat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kondisi pintu depan rumah dalam keadaan terbuka, saat itu saksi merasa bahwa rumah sudah kecurian;
- Bahwa setelah itu saksi melihat kondisi didalam rumah dimana saksi sudah tidak melihat 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32", 1 (satu) buah Kamera Merk Canon Warna Hitam Tipe DSLR 450 D yang saksi letakan di atas meja TV di ruang tamu. 1 (satu) buah Laptop ukuran 14" Merk ASUS warna Silver, 1 (satu) buah Laptop ukuran 10" merk LENOVO warna Hitam yang saksi letakan di atas meja kerja dalam ruang tamu;
 - Bahwa atas kejadian itu Saksi masuk ke rumah kondisi pintu saksi sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa benar tepatnya pada hari Senin tanggal 16 maret 2020 sekira pukul 10.30 wita saksi melihat sdra BODAK melintas di depan BTN Batu Ampar dengan menggunakan sepeda motor matic tetapi saksi tidak menghiraukannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit TV LG warna hitam 32" telah dijual oleh terdakwa berdasarkan keterangan polisi;
 - Bahwa ketika dikantor polisi, saksi bertemu dengan terdakwa HATI ARDI saat itu terdakwa Hati Ardi mengatakan "*kalau saya tahu ini rumah bapak maka saya tidak mau ambil*";
 - Bahwa benar saat dikepolisian terdakwa Hati Ardi menjelaskan dengan jujur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dananto, karena dia spesialis perbaiki TV.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah TV milik saksi yang hilang, saksi yakin dengan 1 (satu) unit TV LG warna hitam 32" tersebut dimana ciri-cirinya terdapat lecet/goresan dibagian atas kanan, dibagian nomor seri TV bagian belakang luntur kena minyak urut GPU, list sebelah kiri menganga dikarenakan pada saat gempa TV tersebut jatuh;
 - Bahwa atas peristiwa itu Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar ketika dikantor Polisi terdakwa Hati Ardi telah meminta maaf kepada saksi karena saat itu ia diajak oleh terdakwa Dananto, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi masih ingat ciri-ciri tersebut yang mana diatas pojok kanan terdapat goresan karena terkena runtuh tembok saat gempa dan juga ada kebuka List di sebelah pinggir, dan mempunyai 1 kaki;
 - Bahwa benar TV tersebut masih bisa saksi gunakan setelah terkena runtuh tembok atas terjadinya gempa tersebut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang ciri-ciri TV itu karena diberitahukan oleh istri saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa terdakwa untuk memudah melakukan tindak pidana pencurian itu maka ia menggunakan alat berupa obeng namun saksi tidak mengetahui dengan pasti ciri-cirinya namun atas pengakuan Terdakwa Hati Ardi Alias Bodak itu mereka cungkil sambil di patok dan obeng itu ia siapkan jauh-jauh hari yaitu pada hari Kamis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa memasukan obeng untuk mencungkil pintu tersebut;
 - Bahwa saat saksi berada di kantor polisi saksi sempat melakukan pengecekan terhadap TV tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Dananto Alias Danto menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar sedangkan Terdakwa Hati Ardi menyatakan tidak ada meminta maaf ketika di Kantor Polisi;
2. MINARDI alias MINAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara tersebut saksi mendatangi dan memarafnya.
 - Bahwa Saksi membeli TV tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 5 sore bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sambik Bangkol Desa Gangga Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa Saksi membeli TV itu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Dananto datang kerumah saksi dengan saksi I Komang Sudarsana untuk memperbaiki kulkas milik saksi, saat itu saksi I Komang Sudarsana menawarkan TV kepada saksi, kemudian I Komang Sudarsana mengatakan "besok hari Senin saya bawa alat-alat kulkas dan membawa TV";
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 4 sore saudara I Komang Sudarsana datang ke rumah bersama dengan terdakwa Dananto dengan membawa 1 (satu) buah TV merk LG warna Hitam ukuran 32" inc beserta remote TV. Kemudian saat itu saudara I Komang Sudarsana dan Saudara Dananto sempat memperbaiki kulkas, kemudian pada saat I Komang Sudarsana dan Dananto mau pulang, baru saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran TV dan uang tersebut saksi berikan langsung kepada I Komang Sudarsana. Setelah itu saksi mencoba TV yang dibeli dari I Komang Sudarsana dan Dananto;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membeli TV dari terdakwa maka TV itu dalam kondisi Hidup dan saksi gunakan selama dua malam;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wita saksi didatangi oleh petugas kepolisian untuk mengamankan 1 (satu) unit TV merk LG warna Hitam ukuran 32" inc karena diduga merupakan hasil kejahatan dan saksi memberikannya;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya pada Terdakwa Dananto Alias Danto siapa pemilik TV tersebut sebelum Saksi membayarnya, selanjutnya pengakuan Terdakwa Dananto bahwa TV tersebut adalah milik dari I Komang Sudarsana dan saat itu Dananto meyakinkan saksi dengan mengatakan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) cocok untuk harga TV Second;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan ciri-ciri TV yang saksi beli tersebut;
 - Bahwa benar foto Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah TV yang saksi beli dari Terdakwa Dananto dan saudara I Komang Sudarsana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Dananto berprofesi sebagai tukang service TV dan I Komang Sudarsana sebagai tukang service kulkas;
 - Bahwa benar setelah TV itu datang maka saksi melakukan pengecekan dan langsung menghidupkannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sepeda motor apa ketika itu;
 - Bahwa benar harga TV sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sangat wajar;
 - Bahwa pada saat terdakwa Dananto dan I Komang Sudarsana datang membawa TV itu tidak ada memberitahukan jika ada pengrusakan terhadap TV tersebut;
 - Bahwa saat membayar TV itu maka mereka menyerahkan TV beserta dengan kabelnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Dananto Alias Danto membenarkan sedangkan Terdakwa Hati Ardi tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;
3. MIRSANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah saksi mengamankan I Komang Sudarsana pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumahnya di daerah Pajang Kota Mataram;
 - Bahwa awalnya anggota tim opsional dari Polres Lombok Utara dan Polsek Tanjung sebelumnya telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing Atas nama Dananto dan Hati Ardi yang diduga melakukan pencurian di rumah milik korban MARIANTO di Dusun Batu Ampar Desa Sokong;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dananto dan Hati Ardi mengakui bahwa telah melakukan pencurian di rumah korban MARIANTO pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020. Perbuatan tersebut juga diakui dilakukan bersama dengan I Komang Sudarsana;
 - Bahwa awalnya I Komang Sudarsana tidak mengakui telah melakukan perbuatan pencurian tersebut, hingga akhirnya saksi mempertemukannya dengan Dananto dan Hati Ardi di kantor polisi dan saat itu I Komang Sudarsana mengakuinya;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh team berupa 1 (satu) unit TV LG 32 Inc warna hitam;
 - Bahwa yang mengambil barang bukti tersebut adalah Para Terdakwa sedangkan Sdr I Komang Sudarsana hanya ikut serta saja;
 - Bahwa mereka hanya berteman saja tidak ada mempunyai hubungan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;
4. Ir, I KOMANG SUDARSANA alias KOMANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menjual TV tersebut kepada Pak Kadus Minardi di wilayah Kec. Bayan bersama dengan Saudara DANANTO Als DANTO pada hari Senin tanggal 16 maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih No Pol. DK 6719 TC, milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa Dananto untuk menservis kulkas milik pak Kadus Minardi, selanjutnya saksi bersama Terdakwa Dananto dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih No Pol. DK 6719 TC, milik saksi menuju ke rumah kadus Minardi;
 - Bahwa ketika sampai di rumah Pak Kadus selanjutnya saksi membongkar kulkas dan saksi menemukan kerusakan pada Evap yang bocor dan harus diganti dan saksi juga menawarkan TV kepada Pak Kadus Minardi dan TV itu akan saksi bawa ketika membawa Evap yang baru;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 maret 2020 sekitar jam 13.00 saksi tiba di rumah terdakwa Dananto selanjutnya saksi bersama Dananto berangkat ke rumah Kadus Minardi dengan membawa 1 (satu) unit TV LG warna hitam 32" dan Evap untuk kulkas Pak Kadus;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Minardi saksi memberikan TV tersebut kepada Pak Kadus beserta Remote TV yang saksi ambil di rumah saudara Dananto, saat itu Pak Kadus Minardi deal dengan harga TV sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencurian di rumah saudara Mariano;
- Bahwa aksi tidak mengenal barang bukti berupa Obeng, dan karung;
- Bahwa TV itu ada di rumah saksi sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika TV itu ada goresan/lecet ?
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. DANANTO alias DANTO :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan, /diperiksa di depan penyidik kepolisian namun semua keterangan tersebut tidak benar;
- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP di kepolisian hari Kamis tanggal 19 maret 2020 tidak benar karena saat itu Terdakwa merasa ketakutan dan meng'iyakan semua yang ditanya oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP di Kepolisian hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2020 tidak benar karena saat itu Terdakwa merasa tertekan dan meng'iyakan semua yang ditanya oleh penyidik;
- Bahwa saat Terdakwa di periksa itu kondisi ruangan tertutup;
- Bahwa saat itu penyidik yang melakukan pemeriksaan sebanyak 2 orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dijemput paksa ketika Terdakwa berada di rumah oleh buser, kemudian terdakwa dinaikkan mobil dan sampai dikantor Polisi Terdakwa dipukul terus dari azhar sampai Maghrib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual TV bersama dengan saudara I Komang Sudarsana, dimana TV tersebut adalah milik saudara I Komang Sudarsana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual TV tersebut terjual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual TV kepada saudara Minardi pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 pada sore hari;
- Bahwa saat polisi datang untuk mengamankan Terdakwa maka tidak ada didampingi oleh Ketua RT ataupun Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian namun ketika itu ada warga yang mengalami kehilangan TV dan kemudian kami di tuduh oleh Sdr. Maryanto;
- Bahwa Pemilik TV tersebut adalah Sdr. I Komang Sudarsana;
- Bahwa Terdakwa menjual TV itu sekitar 2 hari sebelum melakukan transaksi pada Sdr. Minardi yang mana ketika itu Sdr I Komang Sudarsana menawarkan pada Minardi dan Sdr. Minardi menawarkan TV itu seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa yang membawa TV itu adalah Sdr. I Komang Sudarsana;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik Terdakwa tidak diperlihatkan barang bukti tersebut.

Keterangan Terdakwa II. HATI ARDI alias BODAK :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan, diperiksa di depan penyidik kepolisian namun semua keterangan tersebut tidak benar;
- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP di Kepolisian hari Kamis tanggal 19 maret 2020 tidak benar karena saat itu Terdakwa merasa ketakutan dan meng'iakan semua yang ditanya oleh penyidik;
- bahwa Keterangan terdakwa pada BAP di Kepolisian hari sabtu tanggal 4 April tahun 2020 tidak benar karena saat itu Terdakwa merasa tertekan dan meng'iakan semua yang ditanya oleh penyidik;
- Bahwa saat Terdakwa di periksa itu kondisi ruangan tertutup;
- Bahwa saat itu penyidik yang melakukan pemeriksaan sebanyak 2 orang;
- Bahwa Terdakwa diambil paksa oleh busur dan dinaikkan kedalam mobil, kemudian terdakwa dibawa ke pantai yang sepi, disana terdakwa disiksa dan akan ditembak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian bersama dengan Dananto dan Komang Sudarsana;
- Bahwa yang menjual TV tersebut adalah Terdakwa Dananto;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa Dananto daripada Terdakwa;
- Bahwa saat polisi datang untuk mengamankan Terdakwa tidak ada didampingi oleh Ketua RT ataupun Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pencurian tersebut oleh karena merasa tertekan dan ketakutan;
- Bahwa etika ditingkat penyidik tidak ada di tawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik Terdakwa tidak diperlihatkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SUHARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sekitar hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 12.30 ketika itu saksi sedang berada ditoko. Dan Saksi melihat terdakwa Hati Ardi mengantarkan mantan istrinya;
 - Bahwa Saksi melihat dengan jarak cukup dekat;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa Hati Ardi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
2. MAWARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Hati Ardi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 12.30 wita, ketika itu ketika ia lewat didepan rumah saksi, saat itu Hati Ardi mengantar mantan istrinya dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, dan saat itu terdakwa Hati Ardi sempat meminta baut kepada saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlalu paham mengenai warna sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa Hati Ardi dikarenakan saksi buta warna;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui warna hitam, putih, kuning, merah, namun warna-warna lain saksi tidak bisa menentukan;
- Bahwa jarak sekitar 10 meter antara saksi dengan Terdakwa hati Ardi ketika mengantarkan istrinya didepan Toko Saksi;
- Bahwa saat itu ia menggunakan sepeda motor Beat milik anaknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa Hati Ardi meminta Baur karna TVnya ada yang kekurangan Baur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Hati Ardi telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena Saksi ditelpon oleh anak Terdakwa hati Ardi bahwa bapaknya telah ditangkap oleh polisi karena terkait dengan masalah mencuri TV dan saksi merasa kaget karena beberapa hari yang lalu saksi bertemu dengan Terdakwa Hati Ardi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut maka saksi langsung ke Polsek utara untuk menanyakan kepastian dari permasalahan tersebut yang mana saat itu saksi juga sempat bertanya pada Sdr I Komang Sudarsana masalah TV dan ia menyatakan jika TV itu dari mataram dan lalu Sdr Zaenul irfan mengaku jika itu TV miliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. ZAINUL IRFAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan saudara I Komang Sudarsana antara 2 sampai 3 tahun, Pak I Komang Sudarsana sebagai teknisi TV dan Ac;
- Bahwa benar saksi sering service TV di pak komang sekitar 3 kali lebih;
- Bahwa TV yang saksi service 1 (satu) unit TV merk LG warna Hitam 32".
- Bahwa TV tersebut saksi service di Pak Komang sekitar 2 tahun;
- Bahwa ciri-ciri TV saksi ada goresan diatas kanan karena dijatuhkan oleh anak saksi;
- Bahwa setelah saksi serahkan TV tersebut kepada saudara Komang, TV tersebut kondisi rusak/mati dan saudara komang mengatakan mesin dari TV tersebut sulit dan susah diperbaiki karna alat-alatnya susah;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi sudah tidak menghiraukan lagi TV tersebut dikarenakan sudah rusak dan ditambah keterangan saudara Komang yang mengatakan mesin dari TV tersebut sulit;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan TV kepada I Komang Sudarsana saat itu tidak dilengkapi dengan remotenya dikarenakan remotenya hilang dirumah saksi;
- Bahwa TV tersebut saksi beli di Toko Sumber Suara di daerah Cakra beli TV tersebut Tunai seharga 3 (tiga) juta;
- Bahwa Saksi membeli TV tersebut sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas terkait dengan masalah biaya service pada Sdr. I Komang Sudarsana;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menyerahkan TV pada Sdr. I Komang untuk dilakukan service maka saksi tidak ada menyerahkan Remote maupun perlengkapan lainnya;
- Bahwa selama 2 Tahun Saksi tidak pernah bertanya/menghiraukan pada Sdr I Komang Sudarsana terkait dengan masalah TV tersebut;
- Bahwa benar Sdr. I Komang Sudarsana sering datang ke rumah Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. NIA AYU ANANDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika itu Saksi melihat Yanti anak terdakwa menggunakan sepeda motor beat warna hitam pada hari Senin tanggal 16 maret 2020 sekitar jam 12.30 Wita.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. NURSAWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ke rumah Dananto pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 untuk menservice TV yang rusak dari jam setengah dua belas dan pulang jam 1 siang;
- Bahwa ketika itu saksi hanya bertemu dengan Terdakwa Dananto sendirian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan TAZUDHIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi telah melakukan pemeriksaan para Terdakwa sebanyak 3 tahap yaitu pemeriksaan awal, tambahan dan konfrontir;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan kehilangan dari korban, kami banyak mempunyai busur dan kami mendapatkan informasi dari informen bahwa kadus Minardi membeli TV;
- Bahwa yang menjual TV tersebut dari hasil pemeriksaan menurut pengakuan pembelinya atas pemeriksaan tersebut yang menjualnya Terdakwa Dananto. Kemudian saksi tanya Dananto saat itu dia mengatakan merusak kunci pintu depan rumah korban dengan menggunakan Obeng yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Dananto, setelah pintu terbuka kemudian Dananto bersama kedua temannya yaitu Hati Ardi dan saudara I Komang Sudarsana langsung masuk kedalam rumah, dimana Dananto mengambil 2 (dua) unit Leptop yang berada didalam ruang tamu, dan kedua Leptop tersebut Dananto serahkan kepada HATI ARDI Als BODAK

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan oleh BODAK dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah disiapkan;
- Bahwa ketika itu Terdakwa Dananto menerangkan ia melihat Sdr. I KOMANG SUDARSANA Als KOMANG mengambil TV sementara HATI ARDI Als BODAK mengambil Camera;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah barang tersebut kemudian mereka bertiga keluar dari rumah korban sambil membawa sejumlah barang tersebut berupa 2 (dua) unit Leptop dan 1 (satu) unit Camera;
 - Bahwa keterangan dari Dananto yang membawanya dengan cara Dananto menggonceng Hati Ardi sedangkan Barang-barang milik korban ditaruh di tengah-tengah tempat duduknya;
 - Bahwa dari keterangan Dananto untuk 1 (satu) unit TV Merk LG warna hitam 32" dibawa oleh I Komang Sudarsana dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
 - Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Dananto kerumahnya, setiba dirumah Dananto mengantar HATI ARDI pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 4218 HH;
 - Bahwa Terdakwa Dananto bersama Sdr. I Komang Sudarsana pergi ke Sambik bangkol dengan tujuan untuk menjual TV;
 - Bahwa Hasil penjualan TV Dananto hanya diberikan Uang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian 2 (dua) unit Leptop dan 1 (satu) Unit Camera tersebut oleh Dananto menyuruh Sdr. KOMANG untuk menjualnya dan nanti hasil penjualannya akan di bagi sama-sama;
 - Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Dananto siapa yang mempunyai ide, dan dijawab sudah direncanakan dirumah saudara Hati Ardi jam 11 kumpul dan mereka menggunakan 2 Unit sepeda motor menuju rumah korban;
 - Bahwa yang pertama kali masuk adalah Terdakwa Hati Ardi, disusul Dananto baru saudara Komang;
 - Bahwa untuk keterangan saksi Ade Charge atas nama Zainul Arifin kami sudah BAP, dimana keterangan saksi Zainul Arifin pada BAP menerangkan bahwa dia mendapatkan TV dari anaknya yang bernama Arini, dan menjelaskan bahwa dudukan dari TV tersebut bundar, saat itu saya menunjukkan Barang bukti kepada Zainul Arifin dan dia tetap mengatakan dudukannya bundar tidak seperti yang ditunjukkan;
 - Bahwa tehnik pemeriksaan yang saksi lakukan yaitu saksi bertanya, terdakwa menjawab, keterangan dari terdakwa baru saksi ketik;
 - Bahwa sesuai SOP pemeriksaan pertama yaitu melakukan pemeriksaan terhadap korban Marianto;
 - Bahwa saksi tidak pernah memaksa terdakwa sama sekali;
 - Bahwa berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi bacakan kembali kemudian Para terdakwa tandatangan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan para terdakwa adalah dengan cara satu persatu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dananto Barang bukti berupa obeng tersebut untuk digunakan saat beraksi pencurian di rumah korban sedangkan barang bukti TV diangkut diatas sepeda motor sedangkan 2 laptop dan 1 kamera dimasukan dalam karung;
- Bahwa untuk mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang-barang tersebut dititip pada Sdr. I Komang Sudarsana untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui jika TV itu telah dijual pada Sdr Minardi dari informen polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit TV Merk LG warna Hitam, Ukuran 32 Inc,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam DR 4218 HH,
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega, warna putih hitam DK 6719 TC.
- 1 (satu) Buah Obeng berwarna orange,
- 1 (satu) Buah karung Plastik warna putih biru,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita setiba di rumah Saksi korban Marianto di BTN Batu Ampar Regency Dusun batu Ampar Desa Sokong Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Utara saksi korban Marianto sudah melihat kondisi pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan kondisi pintu sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa setelah itu saksi korban Marianto melihat kondisi didalam rumah sudah tidak melihat 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc, 1 (satu) buah Kamera Merk Canon Warna Hitam Tipe DSLR 450 D yang diletakan di atas meja TV di ruang tamu, 1 (satu) buah Laptop ukuran 14 inc Merk ASUS warna Silver, 1 (satu) buah Laptop ukuran 10 inc merk LENOVO warna Hitam yang diletakan di atas meja kerja dalam ruang tamu;
- Bahwa sebelum saksi korban Marianto kehilangan barang-barang tersebut ia sedang berada di Toko miliknya di Dusun Getak Gali yang berjarak sekitar 1 Km dari rumahnya;
- Bahwa saksi Mirsandi sebagai Petugas Kepolisian telah mengamankan Para Terdakwa karena melakukan pencurian di rumah saksi korban

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marianto dan menurut saksi Mirsandi berdasarkan keterangan dari Dananto dan Hati Ardi mengakui bahwa telah melakukan pencurian di rumah korban Marianto pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020. Perbuatan tersebut juga diakui dilakukan bersama dengan I Komang Sudarsana;
- Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan alasan pada saat itu Para Terdakwa merasa ketakutan, tertekan dan meng'iyakan semua yang ditanya oleh penyidik;
 - Bahwa menurut saksi Verbalisan Tazudhin pada saat pemeriksaan di Kepolisian Para Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban Marianto adalah Para Terdakwa dengan saksi I Komang Sudarsana dengan cara merusak kunci pintu depan rumah korban dengan menggunakan Obeng yang sudah dipersiapkan;
 - Bahwa menurut Saksi Verbalisan Tazudhin pemeriksaan yang dilakukan kepada Terdakwa dilakukan dengan cara saksi bertanya, Terdakwa menjawab, selanjutnya keterangan Terdakwa diketik;
 - Bahwa menurut saksi Verbalisan Tazudhin dari keterangan Terdakwa Dananto, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa Dananto bersama kedua temannya yaitu Hati Ardi dan saudara I Komang Sudarsana langsung masuk kedalam rumah, dimana Dananto mengambil 2 (dua) unit Laptop yang berada didalam ruang tamu, dan kedua Laptop tersebut oleh Terdakwa Dananto serahkan kepada Terdakwa Hati Ardi Als Bodak dan oleh Terdakwa Hati Ardi Als Bodak dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah persiapan dan ketika itu Terdakwa Dananto menerangkan ia melihat Sdr. I Komang Sudarsana Als Komang mengambil TV sementara Hati Ardi Als Bodak mengambil Camera;
 - Bahwa ketika dikantor polisi, saksi korban Marianto bertemu dengan Terdakwa Hati Ardi saat itu Terdakwa Hati Ardi mengatakan "*kalau saya tahu ini rumah bapak maka saya tidak mau ambil*" dan Terdakwa Hati Ardi telah meminta maaf kepada saksi korban Marianto karena saat itu ia diajak oleh Terdakwa Dananto, dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban Marianto membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah TV LG warna hitam 32 inci miliknya yang hilang, karena terdapat lecet/goresan dibagian atas kanan, dibagian nomor seri TV bagian belakang luntur kena minyak urut GPU, list sebelah kiri menganga dikarenakan pada saat gempa TV tersebut jatuh dan Saksi korban Marianto masih ingat ciri-ciri tersebut yang mana diatas pojok kanan terdapat goresan karena terkena runtunan tembok saat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gempa dan juga ada kebuka List di sebelah pinggir, dan mempunyai 1 kaki;

- Bahwa TV LG warna hitam 32 inci tersebut masih bisa digunakan oleh saksi Marianto setelah terkena runtuh tembok atas terjadinya gempa tersebut;
- Bahwa TV LG warna hitam 32 inci berada di saksi Minardi alias Minar karena saksi Minardi alias Minar membeli dari saksi I Komang Sudarsana bersama dengan Terdakwa Dananto seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saat saksi Minardi alias Minar membeli TV dalam kondisi Hidup dan sudah gunakan selama dua malam;
- Bahwa di persidangan Saksi Korban Marianto dan Saksi A de Charge Zainul Irfan yang sama-sama menerangkan bahwa 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32" adalah miliknya namun ketika perlihatkan TV tersebut Saksi Korban MARIANTO membenarkan bahwa TV adalah miliknya dan dapat menerangkan ciri-ciri TV tersebut, sedangkan Saksi A de Charge ZAINUL IRFAN masih ragu terhadap TV tersebut;
- Bahwa atas peristiwa itu Saksi korban Marianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa DANANTO alias DANTO dan Terdakwa HATI ARDI alias BODAK karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Para Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama Juni 2014 halaman 7, yang dimaksud dengan mengambil adalah sebagai suatu perbuatan memindahkan sebuah benda dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, Cetakan tahun 1994 halaman 250, yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang bernama Saksi MARIANTO, Saksi MINARDI alias MINAR, Saksi MIRSANDI, Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA dan Saksi Verbalisan yang bernama TAZUDHIN dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peristiwa ini berawal dari penangkapan Para Terdakwa yaitu Terdakwa DANANTO alias DANTO dan Terdakwa HATI ARDI alias BODAK oleh saksi MARIANTO dari Petugas Kepolisian kemudian dilakukan penyidikan oleh Saksi Verbalisan TAZUDHIN dan didapatkan dari keterangan Terdakwa DANANTO alias DANTO dan Terdakwa HATI ARDI alias BODAK bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban MARIANTO pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020. Perbuatan tersebut juga diakui dilakukan bersama dengan Saksi I KOMANG SUDARSANA dengan cara merusak kunci pintu depan rumah korban dengan menggunakan Obeng yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa DANANTO bersama kedua temannya yaitu Terdakwa HATI ARDI dan Saksi Ir. I

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG SUDARSANA langsung masuk ke dalam rumah, dimana Terdakwa DANANTO mengambil 2 (dua) unit Leptop yang berada didalam ruang tamu, dan kedua Leptop tersebut oleh Terdakwa DANANTO serahkan kepada Terdakwa HATI ARDI Als BODAK dan oleh BODAK dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah persiapan dan ketika itu Terdakwa DANANTO menerangkan ia melihat Sdr. I KOMANG SUDARSANA Als KOMANG mengambil TV sementara HATI ARDI Als BODAK mengambil Camera;

Menimbang, bahwa Saksi korban MARIANTO mengetahui barang-barang miliknya hilang pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita setiba di rumahnya di BTN Batu Ampar Regency Dusun Batu Ampar Desa Sokong Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Utara karena melihat kondisi pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan kondisi pintu sudah dalam keadaan rusak dan sudah tidak melihat 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32", 1 (satu) buah Kamera Merk Canon Warna Hitam Tipe DSLR 450 D yang saksi letakan di atas meja TV di ruang tamu, 1 (satu) buah Laptop ukuran 14" Merk ASUS warna Silver, 1 (satu) buah Laptop ukuran 10" merk LENOVO warna Hitam yang diletakan di atas meja kerja dalam ruang tamu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc ditemukan di rumah saksi MINARDI alias MINAR karena menurut saksi MINARDI alias MINAR bahwa ia membeli dari Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA dan Terdakwa DANANTO ALIAS DANTO dengan harga Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyangkal karena tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan siapakah yang mengambil barang-barang milik Saksi MARIANTO di rumahnya di BTN Batu Ampar Regency Dusun batu Ampar Desa Sokong Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan kebenaran dakwaan dari Penuntut Umum, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kepemilikan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc karena di persidangan ditemukan fakta TV tersebut penguasaan terakhir ada pada Saksi MINARDI alias MINAR dan TV tersebut diakui kepemilikannya selain oleh Saksi Korban MARIANTO juga Saksi yang meringankan (A de Charge) yang bernama ZAINUL IRFAN;

Menimbang, bahwa Saksi Korban MARIANTO mengakui kepemilikannya terhadap 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inc yang hilang karena terdapat lecet/goresan dibagian atas kanan, dibagian nomor seri TV bagian belakang luntur kena minyak urut GPU, list sebelah kiri menganga dikarenakan pada saat gempa TV tersebut jatuh dan Saksi korban MARIANTO masih ingat ciri-ciri tersebut yang mana diatas pojok kanan terdapat goresan karena terkena runtuh tembok saat gempa dan juga ada kebuka List di sebelah pinggir, dan mempunyai 1 kaki, sedangkan Saksi yang meringankan (A de Charge) yang bernama ZAINUL IRFAN mengakui kepemilikannya karena ciri-ciri TV tersebut ada goresan diatas kanan karena dijatuhkan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa selain alasan kepemilikan TV tersebut diatas, Saksi Korban MARIANTO, Saksi A de Charge ZAINUL IRFAN, Saksi MINARDI alias MINAR dan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban MARIANTO menerangkan :
 - Bahwa 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32" hilang beserta remotnya;
 - Bahwa sebelum TV tersebut hilang masih bisa digunakan;
2. Saksi MINARDI alias MINAR menerangkan :
 - Bahwa TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32" beserta remotnya dibeli dari Saksi I KOMANG SUDARSANA dan Terdakwa DANANTO;
 - Bahwa TV yang dibeli tersebut dalam kondisi Hidup dan sudah digunakan selama dua malam;
3. Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan :
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saudara DANANTO Als DANTO telah menjual 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 kepada Saksi MINARDI alias MINAR seharga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - Bahwa setelah sampai di rumah Saksi MINARDI, saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA memberikan TV tersebut kepada Saksi MINARDI beserta Remote TV yang ambil dirumah Terdakwa DANANTO;
 - Bahwa TV itu ada dirumah saksi sudah 2 tahun lamanya;
4. Saksi yang meringankan (A de Charge) ZAINUL IRFAN menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA antara 2 sampai 3 tahun karena sebagai tehnisi TV dan AC;
 - Bahwa 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32" dalam kondisi rusak/mati sehingga di service oleh Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA sebagai teknisi TV dan AC;
 - Bahwa TV yang rusak tersebut sudah tidak dihiraukan lagi karena Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA mengatakan mesin dari TV tersebut sulit dan susah diperbaiki dikarenakan alat-alatnya susah sehingga sudah sekitar 2 (dua) tahun berada di rumah Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi menyerahkan TV kepada Ir. I KOMANG SUDARSANA saat itu tidak dilengkapi dengan remotenya dikarenakan remotenya hilang dirumah saksi;

Menimbang, bahwa setelah dikaji dari 4 (empat) orang saksi diatas, ternyata 3 (tiga) orang saksi keterangannya berhubungan satu dengan yang lain yaitu Saksi Korban MARIANTO, Saksi MINARDI alias MINAR, dan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA, sama-sama menerangkan 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc tidak dalam keadaan rusak/mati dan TV tersebut dilengkapi dengan remote, sedangkan saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA tidak pernah menerangkan di persidangan bahwa TV yang dijual kepada Saksi MINARDI alias MINAR adalah TV milik saksi A de Charge ZAINUL IRVAN yang rusak dan diservice oleh Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA, sehingga keterangan Saksi A de Charge ZAINUL IRFAN yang menerangkan bahwa TV yang tidak dilengkapi dengan remote diservice oleh Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA adalah miliknya menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dipercaya kebenarannya karena faktanya TV tidak dalam keadaan rusak dan dilengkapi remote;

Menimbang, bahwa selain itu pula fakta di persidangan menunjukan ketika diperlihatkan barang bukti TV, Saksi Korban MARIANTO dapat menerangkan ciri-cirinya bahwa 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32" adalah miliknya, sedangkan Saksi A de Charge ZAINUL IRFAN masih ragu terhadap TV tersebut;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan kesaksian tersebut bersesuaian dan bersangkut paut satu sama lain, disertai pula alasan pengetahuannya yang diterangkan sehingga oleh karena itu maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat kesaksian baik secara formal maupun materiil sebagaimana digariskan oleh KUHAP yaitu pasal 1 butir 27 Jo pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHAP, dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menganalisa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh suatu kesimpulan 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc adalah milik Saksi Korban MARIANTO yang hilang, sehingga keterangan Saksi A de Charge ZAINUL IRFAN sepanjang menyangkut kepemilikan 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32" tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai menurut hukum sebagai alat bukti, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang mengambil 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc milik Saksi korban MARIANTO sehingga keberadaan TV tersebut berpindah dari rumah saksi Korban MARIANTO ke rumah saksi Saksi MINARDI alias MINAR;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena saat itu Para Terdakwa merasa ketakutan dan mengiyakan semua yang ditanya oleh penyidik, namun menurut Saksi Verbalisan yang bernama TAZUDHIN pemeriksaan Para Terdakwa dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu pemeriksaan awal, tambahan dan konfrontir dan tehnik pemeriksaan yang dilakukan adalah Saksi Verbalisan bertanya, Terdakwa menjawab, selanjutnya keterangan Terdakwa diketik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Verbalisan TAZUDHIN, Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik Saksi Korban MARIANTO dengan menggunakan Obeng yang sudah dipersiapkan, dan setelah berhasil kedua Leptop dimasukkan kedalam karung plastik dan dibawa dengan cara Terdakwa Dananto menggonceng Terdakwa Hati Ardi sedangkan barang-barang milik korban ditaruh di tengah-tengah tempat duduknya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 4218 HH;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan sebagaimana dalam berita acara, Para Terdakwa dapat menerangkan cara masuk ke dalam rumah korban hingga berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban MARIANTO sampai dengan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu obeng dan karung, yang pada akhirnya ada nama Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA (berkas perkara terpisah) dan ada nama Saksi MINARDI alias MINAR yang telah membeli 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc dari Saksi I KOMANG SUDARSANA dan Terdakwa DANANTO;

Menimbang, bahwa selain itu pula Terdakwa HATI ARDI di Kepolisian pernah meminta maaf kepada Saksi Korban MARIANTO bahkan mengatakan "kalau saya tahu ini rumah bapak maka saya tidak mau ambil";

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan (A de Charge) dari Para Terdakwa bernama :

1. SUHARNI menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sekitar hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 12.30 Wita ketika itu saksi sedang berada di toko. Dan Saksi melihat terdakwa Hati Ardi mengantarkan mantan istrinya, namun Saksi tidak memperhatikan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa Hati Ardi;
- 2. MAWARDI menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Hati Ardi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 12.30 wita, ketika itu ketika ia lewat didepan rumah saksi, saat itu Hati Ardi mengantar mantan istrinya dengan menggunakan sepeda motor Honda beat dan Saksi tidak terlalu paham mengenai warna sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa Hati Ardi dikarenakan saksi buta warna;
- 3. NIA AYU ANANDA menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika itu Saksi melihat Yanti anak Terdakwa DANANTO menggunakan sepeda motor beat warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 12.30 Wita;
- 4. NURSAWI menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui ke rumah Dananto pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 untuk menservice TV yang rusak dari jam 12.30 dan pulang jama 13.00 Wita ;

Menimbang, bahwa setelah dikaji 4 (empat) orang saksi a de charge diatas menurut Majelis Hakim keterangan 4 (empat) orang Saksi a de charge tersebut harus dikesampingkan karena pada pokoknya keterangan 4 (empat) orang Saksi a de charge menerangkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 12.30 Wita Para Terdakwa tidak berada di tempat peristiwa tindak pidana tersebut terjadi, sedangkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wita Saksi Korban MARIANTO baru mengetahui kondisi pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan melihat barang-barang miliknya hilang yaitu 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc, 1 (satu) buah Kamera Merk Canon Warna Hitam Tipe DSLR 450 D yang saksi letakan di atas meja TV di ruang tamu. 1 (satu) buah Laptop ukuran 14" Merk ASUS warna Silver, 1 (satu) buah Laptop ukuran 10" merk LENOVO warna Hitam, sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban MARIANTO yang hilang pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sebelum jam 12.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwalah yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban MARIANTO;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke-3 tahun 1989 halaman 144 dan 175, bahwa “*dengan maksud*” dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong baginya, mengapa ia melakukan suatu tindakan. Yaitu untuk dapat mencapai idamannya yang menjadi tujuannya. Untuk melaksanakan suatu rangkaian perbuatan atau kelakuan, dapat tersimpan dalam benak pelaku beberapa tujuan dan suatu tindakan adalah *bersifat melawan hukum*, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi MARIANTO yaitu 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc, 1 (satu) buah Kamera Merk Canon Warna Hitam Tipe DSLR 450 D yang saksi letakan di atas meja TV di ruang tamu. 1 (satu) buah Laptop ukuran 14” Merk ASUS warna Silver, 1 (satu) buah Laptop ukuran 10” merk LENOVO warna Hitam, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar dari rumah Saksi Korban MARIANTO dan diantara barang-barang yang hilang hanya 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc yang diketemukan di rumah saksi MINARDI alias MINAR karena TV tersebut dibeli dari Terdakwa DANANTO dan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA seharga Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diambilnya TV dan barang-barang yang lainnya milik Saksi MARIANTO oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki selanjutnya dijual oleh Terdakwa DANANTO bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA (berkas perkara terpisah) kepada Saksi MINARDI alias MINAR sehingga Terdakwa DANANTO bersama dengan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA mendapatkan keuntungan, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban MARIANTO dengan tujuan untuk dimiliki nyata-nyata tanpa dikehendaki oleh Korban MARIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi korban MARIANTO pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita setiba di rumahnya di BTN Batu Ampar Regency Dusun batu Ampar Desa Sokong Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Utara melihat kondisi pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan kondisi pintu sudah dalam keadaan rusak dan Saksi Korban MARIANTO melihat kondisi didalam rumah sudah tidak melihat 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32”, 1 (satu) buah Kamera Merk Canon Warna Hitam Tipe DSLR 450 D yang saksi letakan di atas meja TV di ruang tamu. 1 (satu) buah Laptop ukuran 14” Merk ASUS warna Silver, 1 (satu) buah Laptop ukuran 10” merk LENOVO warna Hitam yang diletakan di atas meja kerja dalam ruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Saksi Verbalisan TAZUDHIN didapatkan dari keterangan Terdakwa DANANTO alias DANTO dan Terdakwa HATI ARDI alias BODAK bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban MARIANTO pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020. Perbuatan tersebut juga diakui dilakukan bersama dengan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA, sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA oleh saksi MIRSANDI dari Polres Lombok Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA dengan cara merusak kunci pintu depan rumah korban dengan menggunakan Obeng yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa DANANTO bersama kedua temannya yaitu HATI ARDI dan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA langsung masuk kedalam rumah, dimana Terdakwa DANANTO mengambil 2 (dua) unit Leptop yang berada didalam ruang tamu, dan kedua Leptop tersebut oleh Terdakwa DANANTO diserahkan kepada Terdakwa HATI ARDI Als BODAK dan oleh Terdakwa HATI ARDI Als

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BODAK dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah disiapkan dan ketika itu Terdakwa DANANTO menerangkan ia melihat Sdr. I KOMANG SUDARSANA Als KOMANG mengambil TV sementara HATI ARDI Als BODAK mengambil Camera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian pada saat menggambil barang-barang milik saksi MARIANTO dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa DANANTO alias DANTO dan Terdakwa HATI ARDI alias BODAK dan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA dan adanya kerjasama diantara Para Terdakwa dan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA sehingga mereka berhasil mengambil barang-barang milik Saksi MARIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur kelima tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi unsur pasal;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita setiba di rumahnya di BTN Batu Ampar Regency Dusun batu Ampar Desa Sokong Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Utara saksi korban MARIANTO

melihat kondisi pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan kondisi pintu sudah dalam keadaan rusak dan Saksi Korban MARIANTO melihat kondisi didalam rumah sudah tidak melihat 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32", 1 (satu) buah Kamera Merk Canon Warna Hitam Tipe DSLR 450 D yang saksi letakan di atas meja TV di ruang tamu. 1 (satu) buah Laptop ukuran 14" Merk ASUS warna Silver, 1 (satu) buah Laptop ukuran 10" merk LENOVO warna Hitam yang diletakan di atas meja kerja dalam ruang tamu;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan sebelumnya setelah dilakukan penyidikan oleh Saksi Verbalisan TAZUDHIN didapatkan dari

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa DANANTO alias DANTO dan Terdakwa HATI ARDI alias BODAK bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban MARIANTO pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020. Perbuatan tersebut juga diakui dilakukan bersama dengan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA dengan cara merusak kunci pintu depan rumah korban dengan menggunakan Obeng yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa DANANTO bersama kedua temannya yaitu HATI ARDI dan Saksi Ir. I KOMANG SUDARSANA langsung masuk kedalam rumah, dimana Terdakwa DANANTO mengambil 2 (dua) unit Leptop yang berada didalam ruang tamu, dan kedua Leptop tersebut oleh Terdakwa DANANTO serahkan kepada Terdakwa HATI ARDI Als BODAK dan oleh BODAK dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah disiapkan dan ketika itu Terdakwa DANANTO menerangkan ia melihat Sdr. I KOMANG SUDARSANA Als KOMANG mengambil TV sementara HATI ARDI Als BODAK mengambil Camera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian Para Terdakwa dan Saksi Ir. I KOMANG SUDARASANA berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban MARIANTO dilakukan dengan cara mencongkel menggunakan obeng sehingga pintu dapat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum karena Para Terdakwa tidak berada di tempat kejadian di rumah Saksi Korban MARIANTO, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 12.30 Wita;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas 4 (empat) orang Saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas telah dikesampingkan karena pada hari Senin tanggal

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wita Saksi Korban MARIANTO baru mengetahui kondisi pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan melihat barang-barang miliknya hilang yaitu 1 (satu) buah TV LED warna hitam Merk LG ukuran 32 inc, 1 (satu) buah Kamera Merk Canon Warna Hitam Tipe DSLR 450 D yang saksi letakan di atas meja TV di ruang tamu. 1 (satu) buah Laptop ukuran 14" Merk ASUS warna Silver, 1 (satu) buah Laptop ukuran 10" merk LENOVO warna Hitam, sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban MARIANTO yang hilang pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sebelum jam 13.00 Wita;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit TV Merk LG warna Hitam, Ukuran 32 Inc, adalah milik Saksi Korban MARIANTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya MARIANTO;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam DR 4218 HH, adalah milik Terdakwa Dananto alias Danto maka barang bukti tersebut kembalikan kepada terdakwa Dananto Als. Danto;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega, warna putih hitam DK 6719 TC.

adalah milik Saks Ir.I Komang Sudarsana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ir. I Komang Sudarsana;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Obeng berwarna orange,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah karung Plastik warna putih biru,
karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut
rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit
dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Saksi korban Marianto telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANANTO alias DANTO dan Terdakwa II. HATI
ARDI alias BODAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit TV Merk LG warna Hitam, Ukuran 32 Inc,

Dikembalikan kepada pemiliknya MARIANTO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam DR 4218 HH,

Dikembalikan kepada terdakwa Dananto Als. Danto

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega, warna putih hitam DK 6719
TC.

Dikembalikan kepada saksi Ir. I Komang Sudarsana

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Obeng berwarna orange,
- 1 (satu) Buah karung Plastik warna putih biru,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Irlina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H., dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.P. Camudi Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.,

Irlina, S.H.,M.H.,

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H